



**P U T U S A N**  
**Nomor 61/Pid.B/2018/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Tajib alias P. Sise bin alm Tuki;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun/1 Maret 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tlogosari RT. 011 RW. 003 Kecamatan Tlogosari,  
Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Kayu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;
2. Perpanjangan Kesatu Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018;
3. Perpanjangan Kedua Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 61/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 1 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 1 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tajib alias P. Sise bin Tuki (alm), bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tajib alias P. Sise bin Tuki (alm), dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditanan;
3. menyatakan barang bukti berupa:
  - 30 (tiga puluh) bungkus rokok Grendel 12, 57 (lima puluh tujuh) rokok A1 Mild 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok Penamas 16, 20 (dua puluh bungkus) bungkus rokok Grendel 16, 19 (sembilan belas bungkus) rokok Djarum 76, 10 (sepuluh) bungkus rokok Gagak Hitam Gold 12, 10 (sepuluh) bungkus rokok Dji Sam Su Kretek 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok Apache 16, 20 (dua puluh) bungkus rokok Surya Pro 16, 20 (dua puluh) bungkus rokok Djarum Super MLD 12, 10 (sepuluh) bungkus rokok Apache Kretek 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok Aroma 12 S, 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampurna Mild 16, 20 (dua puluh) bungkus rokok U Bold 12, 1 (satu) bungkus rokok Double Eight, 10 (sepuluh) bungkus rokok Djarum Super MLD 16, 20 (dua puluh) bungkus rokok A1 Mild 12, 10 (sepuluh) bungkus rokok Djarum Super 12, 10 (sepuluh) bungkus rokok Apache 12;

Dikembalikan kepada Saksi Juremi, S.P.;

- 1 (satu) utas tali tampar warna biru;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Bdw



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Tajib alias P.Sise secara bersama-sama dengan Abdus Salam alias P. Samsi bin Sunami dan. Mahfud als P. Anggi bin Supeno (keduanya dalam perkara sendiri), pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Toko Samireno Desa Pakisan Rt 01 Rw 01 Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil sesuatu barang berupa Rokok berbagai merk diantaranya 30 bungkus rokok Grendel, 57 rokok A1 Mild 16, 10 bungkus Penamas, 20 bungkus grendel 6, 19 bungkus rokok Jarum 6, 10 bungkus rokok gagak gold, 10 bungkus rokok jie sam soe kretek 16, 10 bungkus rokok Apache 16, 20 rokok Surya Pro 16, 20 bungkus rokok Djarum Super MLD 12, 10 bungkus rokok Apache kretek 16, 10 bungkus rokok Aroma 12, 10 bungkus rokok Sampoerna Mild 16, 20 bungkus rokok U Bold 12, 1 bungkus rokok Double Eight, 10 bungkus rokok Djarum Super MLD 16, 20 bungkus rokok A1 mild 12, 10 bungkus Djarum Super 12 dan 10 bungkus rokok Apache 12 yang ditaksir seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), barangmana sebagian atau seluruhnya milik orang lain yakni milik saksi Juremi, SP selain milik terdakwa dan kawan berbuatnya, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dan untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Bahwa berawal terdakwa Tajib alias P. Sise bersama-sama dengan Abdus Salam alias P. Samsi bin Sunami dan Mahfud als P. Anggi bin Supeno (keduanya dalam perkara sendiri), mempunyai niat untuk mengambil barang berupa rokok di toko Samireno milik saksi Juremi SP, selanjutnya menyiapkan peralatan berupa tali tampar plastik warna biru dan karung persal plastik, selanjutnya terdakwa Tajib alias P. Sise bersama-sama dengan Abdus Salam alias P. Samsi bin Sunami dan Mahfud als P. Anggi bin Supeno (keduanya dalam perkara sendiri), berangkat menuju sasaran, setelah sampai di tempat sasaran lalu terdakwa Tajib Alias P. Sise masuk ke dalam toko Samireno dengan memanjat lebih dahulu melalui pohon mangga dan pohon klengkeng yang terdapat di sebelah Toko, selanjutnya naik keatap lalu membuka atau membongkar genteng atap toko kemudian masuk kedalam toko melalui lubang angin-angin diatas toko selanjutnya terdakwa Tajib Alias P. Sise turun ke dalam toko dengan terlebih dulu mengikat tali tampar warna biru pada usuk atap toko, selanjutnya masuk kedalam toko, lalu tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yakni saksi Juremi, SP, terdakwa Tajib alias P. Sise mengambil barang berupa rokok berbagai merek yang ada dalam toko Samireno dengan cara dimasukkan ke dalam 1 (satu) persal yang telah dipersiapkan, sedangkan Abdus Salam alias P. Samsi bin Sunami bertugas mengawasi situasi sekitaran (ring dalam) di sisi sebelah luar tembok toko Samireno sedangkan Mahfud Als P. Anggi bin Supeno bertugas mengawasi situasi sekitaran (ring luar);

Bahwa setelah terdakwa Tajib alias P. Sise berhasil mengambil berbagai merk rokok, kemudian terdakwa Tajib alias P. Sise keluar dari dalam toko dengan cara naik melalui Tali Tampar warna biru yang sebelumnya digunakan turun kedalam toko dan barang-barang tersebut diserahkan kepada Abdus Salam alias P. Samsi bin Sunami, selanjutnya Abdus Salam Alias P. Samsi Bin Sunami dan terdakwa Tajib Alias P. Sise menaikkan karung persal berisi rokok keatas sepeda motor milik terdakwa Tajib alias P. Sise yang sebelumnya telah dipersiapkan dibelakang Kantor KUA yang berada disebelah Toko SAMIRENO lalu dibawa Abdus Salam Alias P. Samsi bin Sunami berboncengan dengan terdakwa Tajib alias P. Sise, akan tetapi belum sempat menjual rokok berbagai merk tersebut Abdus Salam alias P. Samsi bin Sunami dan Mahfud alias P. Anggi bin Supeno telah ditangkap petugas Kepolisian Resort Bondowoso, sedangkan terdakwa Taji alias P. Sise berhasil melarikan diri, namun akhirnya terdakwa tertangkap oleh Petugas Kepolisian;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Tajib alias P. Sise dan Abdus Salam alias P. Samsi bin Sunami dan Mahfud alias P. Anggi bin Supeno, maka saksi Juremi, SP mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Juremi, S.P.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 21.30 WIB bertempat di dalam toko Samireno di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, saksi telah kehilangan barang berupa rokok berbagai merk 30 bungkus rokok Grendel, 57 rokok A1 Mild 16, 10 bungkus Penamas, 20 bungkus grendel 6, 19 bungkus rokok Jarum 6, 10 bungkus rokok gagak gold, 10 bungkus rokok Jie Sam Soe kretek 16, 10 bungkus rokok Apache 16, 20 rokok Surya Pro 16, 20 bungkus rokok Djarum Super MLD 12, 10 bungkus rokok Apache kretek 16, 10 bungkus rokok Aroma 12, 10 bungkus rokok Sampoerna Mild 16, 20 bungkus rokok U Bold 12, 1 bungkus rokok Double Eight, 10 bungkus rokok Djarum Super MLD 16, 20 bungkus rokok A1 mild 12, 10 bungkus Djarum Super 12 dan 10 bungkus rokok Apache 12 yang ditaksir seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 23.00 WIB setelah saksi diberitahu Abdul Kholik bahwa ada beberapa orang yang melakukan pencurian di toko milik saksi, dan di saat bersamaan datang juga petugas kepolisian melakukan pengecekan barang yang hilang di toko saksi;
- Bahwa setelah dicek dan dilakukan penghitungan, Saksi baru menyadari bahwa memang benar barang berupa rokok miliknya yang ada di dalam toko tersebut, banyak yang hilang;
- Bahwa Terdakwa mengaku caranya mengambil barang-barang tersebut adalah dengan memanjat lebih dahulu melalui pohon mangga dan pohon klengkeng yang terdapat di sebelah toko, selanjutnya naik ke atap toko lalu membuka genteng atap toko kemudian masuk ke dalam toko melalui lubang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





angin-angin di atas toko selanjutnya turun ke dalam toko dengan terlebih dulu mengikat tali tampar warna biru pada usuk atap toko, selanjutnya turun masuk ke dalam toko, lalu tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengambil barang-barang berupa rokok berbagai merek dimasukkan ke dalam 1 (satu) persal;

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan pelaku lainnya yang sudah diadili dan diputus di Pengadilan Negeri Bondowoso, yaitu Saksi Abdus Salam alias P. Samsi dan Saksi Mahfud alias P. Anggi;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bekerja di rumah Saksi sejak orang tua Saksi masih hidup kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) tahunan, kemudian setelah kejadian tersebut, Terdakwa sempat melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Abdus Salam dan Saksi Mahfud als P. Anggi mengaku telah sering mengambil barang milik Saksi dan selalu tanpa seijin Saksi;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan perhitungan barang bukti yang ditemukan, namun kerugian keseluruhan dipastikan lebih dari itu karena Terdakwa dan teman-temannya sudah berulang kali melakukan perbuatan serupa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **Bhara Ahsanal Mawla, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Bondowoso;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2018 di rumahnya di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso karena menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) dalam perkara pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di toko Samireno di Desa Pakisan, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso dan telah tertangkap tangan pelaku lain atas nama Abdus Salam dan telah dijatuhi pidana di Pengadilan Negeri Bondowoso;

- Bahwa awalnya warga mendapati adanya 2 (dua) orang yang tidak kenal mencurigakan berboncengan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) karung yang ditaruh ditengah-tengah melaju kearah Pakisan Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, setelah diberhentikan, orang yang duduk di belakang



membuang 1 (satu) buah karung dan berhasil diamankan yaitu Saksi Abdus Salam, sedangkan Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa Saksi berhasil menangkap Terdakwa karena ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa berada di rumahnya setelah sempat melarikan diri setelah melakukan tindak pidana bersama Saksi Abdus Salam;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi Aditya A.D.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Bondowoso;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2018 di rumahnya di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso karena menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) dalam perkara pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di toko Samireno di Desa Pakisan, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso dan telah tertangkap tangan pelaku lain atas nama Abdus Salam dan telah dijatuhi pidana di Pengadilan Negeri Bondowoso;

- Bahwa awalnya warga mendapati adanya 2 (dua) orang yang tidak kenal mencurigakan berboncengan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) karung yang ditaruh ditengah-tengah melaju kearah Pakisan Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, setelah diberhentikan, orang yang duduk di belakang membuang 1 (satu) buah karung dan berhasil diamankan yaitu Saksi Abdus Salam, sedangkan Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa Saksi berhasil menangkap Terdakwa karena ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa berada di rumahnya setelah sempat melarikan diri setelah melakukan tindak pidana bersama Saksi Abdus Salam;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**4. Saksi Abdus Salam,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa yang bersama-sama pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar pukul 21.30 WIB, telah mengambil barang berupa rokok-rokok sebagaimana barang bukti dalam perkara ini, bertempat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko Samireno milik Saksi Juremi, S.P. di Desa Pakisan, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa Saksi setelah mengambil rokok bersama Terdakwa tersebut langsung tertangkap oleh warga dan telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Bondowoso, sedangkan waktu itu Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saksi diberitahu bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2018 telah ditangkap oleh Polisi di rumahnya di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi telah beberapa kali mengambil rokok dari dalam toko Samireno milik Saksi Juremi, S.P. tersebut dengan cara Terdakwa memanjat pohon yang ada di samping toko, kemudian membuka genting dan plafon, lalu Terdakwa mengikat tali tamper pada usuk untuk digunakan turun ke dalam toko dan mengambil rokok-rokok tersebut dan dimasukkan ke dalam karung plastik, kemudian dibawa naik dan Saksi yang menerima di bawah pohon;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

## 5. Saksi **Maftud alias P. Anggi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa yang pernah bersama-sama mengambil rokok dari dalam toko Samireno milik Saksi Juremi, S.P. di Desa Pakisan, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa kejadian yang hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi tidak ikut, Saksi ada di rumah;

- Bahwa Saksi diberitahu bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2018 telah ditangkap oleh Polisi di rumahnya di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai salah satu alat bukti pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah bekerja di tempat Saksi Juremi, S.P. sudah lama, sejak orang tua Saksi Juremi, S.P. masih hidup Terdakwa sudah bekerja;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Abdus Salam pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar pukul 21.30 WIB, telah mengambil barang berupa rokok-rokok sebagaimana barang bukti dalam perkara ini, bertempat di toko Samireno milik Saksi Juremi, S.P. di Desa Pakisan, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Saksi Abdus Salam dan Saksi Mahfud (dalam waktu yang lain) kemudian menyiapkan peralatan berupa tali tampar plastik warna biru dan karung persal plastik, selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi Abdus Salam alias P. Samsi bin Sunami berangkat menuju sasaran, lalu Terdakwa masuk ke dalam toko Samireno dengan memanjat lebih dahulu melalui pohon mangga dan pohon klengkeng yang terdapat di sebelah toko, selanjutnya naik ke atap lalu membuka genteng atap toko kemudian masuk ke dalam toko melalui lubang angin-angin diatas toko selanjutnya Terdakwa turun ke dalam toko dengan terlebih dulu mengikat tali tampar warna biru pada usuk atap toko, setelah di dalam toko lalu tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yakni saksi Juremi, SP, Terdakwa mengambil barang-barang berupa rokok berbagai merek yang ada dalam toko Samireno dengan cara dimasukkan ke dalam 1 (satu) persal yang telah dipersiapkan, sedangkan Saksi Abdus Salam alias P. Samsi bin Sunami bertugas mengawasi situasi sekitaran dan menerima rokok yang diambil Terdakwa dari dalam toko tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil berbagai merk rokok, kemudian Terdakwa keluar dari dalam toko dengan cara naik melalui tali tampar warna biru yang sebelumnya digunakan turun ke dalam toko dan barang barang tersebut diserahkan kepada Saksi Abdus Salam alias P. Samsi bin Sunami, selanjutnya Saksi Abdus Salam alias P. Samsi bin Sunami dan Terdakwa menaikkan karung persal berisi rokok ke atas sepeda motor milik Terdakwa yang sebelumnya telah dipersiapkan di belakang Kantor KUA yang berada disebelah toko Samireno lalu di bawa berboncengan;
- Bahwa Saksi Abdus Salam telah ditangkap petugas Kepolisian Resort Bondowoso, sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri, namun akhirnya terdakwa tertangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 14 Januari 2018 di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tega mengambil barang-barang milik Saksi Juremi, S.P. karena sering dituduh mengambil barang-barang Saksi Juremi, S.P. yang hilang meskipun Terdakwa tidak melakukannya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 30 (tiga puluh) bungkus rokok Grendel 12, 57 (lima puluh tujuh) rokok A1 Mild 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok Penamas 16, 20 (dua puluh bungkus) bungkus rokok Grendel 16, 19 (sembilan belas bungkus) rokok Djarum 76, 10 (sepuluh) bungkus rokok Gagak Hitam Gold 12, 10 (sepuluh) bungkus rokok Dji Sam Soe Kretek 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok Apache 16, 20 (dua puluh) bungkus rokok Surya Pro 16, 20 (dua puluh) bungkus rokok Djarum Super MLD 12, 10 (sepuluh) bungkus rokok Apache Kretek 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok Aroma 12 S, 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampurna Mild 16, 20 (dua puluh) bungkus rokok U Bold 12, 1 (satu) bungkus rokok Double Eight, 10 (sepuluh) bungkus rokok Djarum Super MLD 16, 20 (dua puluh) bungkus rokok A1 Mild 12, 10 (sepuluh) bungkus rokok Djarum Super 12, 10 (sepuluh) bungkus rokok Apache 12;
- 1 (satu) utas tali tampar warna biru;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih;

barang bukti mana telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
2. Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP;
3. Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi Juremi, S.P., Saksi Abdus Salam, Saksi Bhara AM, Saksi Aditya AD dan Saksi Mahfud yang memberikan keterangan di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana disebutkan di atas, satu sama lain saling bersesuaian;
4. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Abdus Salam pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar pukul 21.30 WIB, telah mengambil barang berupa rokok-rokok sebagaimana barang bukti dalam perkara ini, bertempat di toko Samireno milik Saksi Juremi, S.P. di Desa Pakisan, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;



5. Bahwa Terdakwa yang mengajak Saksi Abdus Salam dan Saksi Mahfud (dalam waktu yang lain) kemudian menyiapkan peralatan berupa tali tampar plastik warna biru dan karung persal plastik, selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi Abdus Salam alias P. Samsi bin Sunami berangkat menuju sasaran, lalu Terdakwa masuk ke dalam toko Samireno dengan memanjat lebih dahulu melalui pohon mangga dan pohon klengkeng yang terdapat di sebelah toko, selanjutnya naik ke atap lalu membuka genteng atap toko kemudian masuk ke dalam toko melalui lubang angin-angin diatas toko selanjutnya Terdakwa turun ke dalam toko dengan terlebih dulu mengikat tali tampar warna biru pada usuk atap toko, setelah di dalam toko lalu tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yakni saksi Juremi, SP, Terdakwa mengambil barang-barang berupa rokok berbagai merek yang ada dalam toko Samireno dengan cara dimasukkan ke dalam 1 (satu) persal yang telah dipersiapkan, sedangkan Saksi Abdus Salam alias P. Samsi bin Sunami bertugas mengawasi situasi sekitaran dan menerima rokok yang diambil Terdakwa dari dalam toko tersebut;
6. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil berbagai merk rokok, kemudian Terdakwa keluar dari dalam toko dengan cara naik melalui tali tampar warna biru yang sebelumnya digunakan turun ke dalam toko dan barang barang tersebut diserahkan kepada Saksi Abdus Salam alias P. Samsi bin Sunami, selanjutnya Saksi Abdus Salam alias P. Samsi bin Sunami dan Terdakwa menaikkan karung persal berisi rokok ke atas sepeda motor milik Terdakwa yang sebelumnya telah dipersiapkan di belakang Kantor KUA yang berada disebelah toko Samireno lalu di bawa berboncengan;
7. Bahwa Saksi Abdus Salam telah ditangkap petugas Kepolisian Resort Bondowoso, sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri, namun akhirnya terdakwa tertangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 14 Januari 2018 di rumahnya;
8. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya maupun siapapun untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa beserta Saksi Abdus Salam tersebut mengaku mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
10. Bahwa Terdakwa telah bekerja lama di keluarga Saksi Juremi, S.P., yaitu sejak orang tua Saksi Juremi masih hidup sampai dengan melakukan perbuatan tersebut;
11. Bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan sangat menyesal, mengaku belum pernah dihukum sebelumnya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya melalui surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;
5. Dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur barangsiapa:**

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Tajib alias P. Sise bin alm. Tuki, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur melakukan pencurian:**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan pencurian adalah sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;



Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Abdus Salam pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar pukul 21.30 WIB, telah mengambil barang berupa rokok-rokok sebagaimana barang bukti dalam perkara ini, bertempat di toko Samireno milik Saksi Juremi, S.P. di Desa Pakisan, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 30 (tiga puluh) bungkus rokok Grendel 12;
- 57 (lima puluh tujuh) rokok A1 Mild 16;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Penamas 16;
- 20 (dua puluh bungkus) bungkus rokok Grendel 16;
- 19 (sembilan belas bungkus) rokok Djarum 76;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Gagak Hitam Gold 12;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Dji Sam Soe Kretek 16;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Apache 16;
- 20 (dua puluh) bungkus rokok Surya Pro 16;
- 20 (dua puluh) bungkus rokok Djarum Super MLD 12;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Apache Kretek 16;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Aroma 12 Saksi;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampurna Mild 16;
- 20 (dua puluh) bungkus rokok U Bold 12;
- 1 (satu) bungkus rokok Double Eight;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Djarum Super MLD 16;
- 20 (dua puluh) bungkus rokok A1 Mild 12;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Djarum Super 12;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Apache 12;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan keterangan Saksi Juremi, S.P. selaku pemilik barang berupa rokok tersebut senilai kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah rokok-rokok tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perbuatannya, Terdakwa yang mengajak Saksi Abdus Salam dan Saksi Mahfud (dalam waktu yang lain) kemudian menyiapkan peralatan berupa tali tamper plastik warna biru dan karung persal plastik, selanjutnya





Terdakwa bersama-sama Saksi Abdus Salam alias P. Samsi bin Sunami berangkat menuju sasaran, lalu Terdakwa masuk ke dalam toko Samireno dengan memanjat lebih dahulu melalui pohon mangga dan pohon klengkeng yang terdapat di sebelah toko, selanjutnya naik ke atap lalu membuka genteng atap toko kemudian masuk ke dalam toko melalui lubang angin-angin diatas toko selanjutnya Terdakwa turun ke dalam toko dengan terlebih dulu mengikat tali tampar warna biru pada usuk atap toko, setelah di dalam toko lalu tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yakni saksi Juremi, SP, Terdakwa mengambil barang-barang berupa rokok berbagai merek yang ada dalam toko Samireno dengan cara dimasukkan ke dalam 1 (satu) persal yang telah dipersiapkan, sedangkan Saksi Abdus Salam alias P. Samsi bin Sunami bertugas mengawasi situasi sekitaran dan menerima rokok yang diambil Terdakwa dari dalam toko tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil berbagai merk rokok, kemudian Terdakwa keluar dari dalam toko dengan cara naik melalui tali tampar warna biru yang sebelumnya digunakan turun ke dalam toko dan barang barang tersebut diserahkan kepada Saksi Abdus Salam alias P. Samsi bin Sunami, selanjutnya Saksi Abdus Salam alias P. Samsi bin Sunami dan Terdakwa menaikkan karung persal berisi rokok ke atas sepeda motor milik Terdakwa yang sebelumnya telah dipersiapkan di belakang Kantor KUA yang berada di sebelah toko Samireno lalu dibawa berboncengan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dan Saksi Abdus Salam dalam kejadian tersebut tidak berhasil menikmati hasil penjualan barang yang diambilnya, namun oleh karena barang tersebut telah dibawa meninggalkan toko, Pengadilan melihat bahwa perbuatan mengambil barang tersebut telah selesai dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Abdus Salam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur dakwaan ini merupakan kriteria waktu dan tempat kejadian, yang mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah bahwa waktu kejadian adalah pukul 21.30 WIB, waktu mana menurut Pasal 98 KUHP termasuk kategori malam hari sedangkan tempat kejadian di mana Terdakwa beserta Saksi Abdus Salam mengambil barang berupa rokok adalah di dalam Toko Samireno milik Saksi Juremi, S.P., yang mana toko tersebut ada di pekarangan rumah Saksi Juremi, S.P., toko tersebut dikunci dari luar dan tidak ada akses legal lain untuk



memasukinya selain dari pintu yang ada di samping menuju ke arah rumah Saksi Juremi, S.P. dan rolling door di bagian depan menghadap ke arah jalan, sedangkan memperhatikan cara Terdakwa mengambil barang tersebut adalah dengan cara memanjat pohon yang ada di samping toko kemudian membuka genteng, sehingga dapat dipastikan bahwa keberadaan Terdakwa di dalam toko ketika mengambil barang tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa kemauan dari Saksi Juremi, S.P. selaku pemilik toko beserta isinya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan kriteria jumlah pelaku, di mana disyaratkan jumlah pelaku paling tidak berjumlah 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam mengambil barang berupa rokok tersebut dilakukan bersama-sama dengan Saksi Abdus Salam dengan cara sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, dimulai dari mempersiapkan peralatan sampai dengan cara membawanya melibatkan kedua orang secara bersama-sama, yaitu Terdakwa dengan Saksi Abdus Salam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan kriteria modus atau cara suatu tindak pidana dilakukan, di mana berdasarkan pasal ini disyaratkan hal-hal sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sebelumnya yang mengajak Saksi Abdus Salam dan Saksi Mahfud (dalam waktu yang lain) kemudian menyiapkan peralatan berupa tali tampar plastik warna biru dan karung persal plastik, selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi Abdus Salam alias P. Samsi bin Sunami berangkat menuju sasaran, lalu Terdakwa masuk ke dalam toko Samireno dengan memanjat lebih dahulu melalui pohon mangga dan pohon klengkeng yang terdapat di sebelah toko, selanjutnya naik ke atap lalu membuka genteng atap toko kemudian masuk ke dalam toko melalui lubang angin-angin diatas toko selanjutnya Terdakwa turun ke dalam toko dengan terlebih



dulu mengikat tali tampar warna biru pada usuk atap toko, setelah di dalam toko lalu tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yakni saksi Juremi, SP, Terdakwa mengambil barang-barang berupa rokok berbagai merek yang ada dalam toko Samireno dengan cara dimasukkan ke dalam 1 (satu) persal yang telah dipersiapkan, sedangkan Saksi Abdus Salam alias P. Samsi bin Sunami bertugas mengawasi situasi sekitaran dan menerima rokok yang diambil Terdakwa dari dalam toko tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil berbagai merk rokok, kemudian Terdakwa keluar dari dalam toko dengan cara naik melalui tali tampar warna biru yang sebelumnya digunakan turun ke dalam toko dan barang-barang tersebut diserahkan kepada Saksi Abdus Salam alias P. Samsi bin Sunami, selanjutnya Saksi Abdus Salam alias P. Samsi bin Sunami dan Terdakwa menaikkan karung persal berisi rokok ke atas sepeda motor milik Terdakwa yang sebelumnya telah dipersiapkan di belakang Kantor KUA yang berada di sebelah toko Samireno lalu dibawa berboncengan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai membongkar dan memanjat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP ini dinilai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas, maka Pengadilan sependapat dengan jenis pidana yang



dimintakan oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu berupa **pidana penjara**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus **dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa **tetap berada dalam tahanan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 30 (tiga puluh) bungkus rokok Grendel 12;
- 57 (lima puluh tujuh) rokok A1 Mild 16;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Penamas 16;
- 20 (dua puluh bungkus) bungkus rokok Grendel 16;
- 19 (sembilan belas bungkus) rokok Djarum 76;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Gagak Hitam Gold 12;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Dji Sam Soe Kretek 16;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Apache 16;
- 20 (dua puluh) bungkus rokok Surya Pro 16;
- 20 (dua puluh) bungkus rokok Djarum Super MLD 12;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Apache Kretek 16;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Aroma 12 Saksi;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampurna Mild 16;
- 20 (dua puluh) bungkus rokok U Bold 12;
- 1 (satu) bungkus rokok Double Eight;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Djarum Super MLD 16;
- 20 (dua puluh) bungkus rokok A1 Mild 12;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Djarum Super 12;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Apache 12;

barang bukti mana dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Saksi Korban dan senyatanya bahwa barang bukti tersebut adalah milik yang bersangkutan dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut dinyatakan **dikembalikan Saksi Juremi, S.P.;**

- 1 (satu) utas tali tampar warna biru;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih;

barang bukti mana dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dirampas untuk dimusnahkan dan senyatanya bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa pernah melarikan diri sebelum dapat ditangkap;
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap majikannya;
3. Terdakwa mengaku sudah berulang-ulang melakukan tindak pidana

serupa dan baru kali ini tertangkap;

4. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
5. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil pada Saksi

Korban;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
3. Terdakwa mengakui kesalahannya;
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan pembebasan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Bdw





1. Menyatakan Terdakwa **Tajib alias P. Sise bin alm. Tuki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 30 (tiga puluh) bungkus rokok Grendel 12, 57 (lima puluh tujuh) rokok A1 Mild 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok Penamas 16, 20 (dua puluh bungkus) bungkus rokok Grendel 16, 19 (sembilan belas bungkus) rokok Djarum 76, 10 (sepuluh) bungkus rokok Gagak Hitam Gold 12, 10 (sepuluh) bungkus rokok Dji Sam Soe Kretek 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok Apache 16, 20 (dua puluh) bungkus rokok Surya Pro 16, 20 (dua puluh) bungkus rokok Djarum Super MLD 12, 10 (sepuluh) bungkus rokok Apache Kretek 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok Aroma 12 S, 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampurna Mild 16, 20 (dua puluh) bungkus rokok U Bold 12, 1 (satu) bungkus rokok Double Eight, 10 (sepuluh) bungkus rokok Djarum Super MLD 16, 20 (dua puluh) bungkus rokok A1 Mild 12, 10 (sepuluh) bungkus rokok Djarum Super 12, 10 (sepuluh) bungkus rokok Apache 12;

*Dikembalikan kepada Saksi Juremi, S.P.;*

- 1 (satu) utas tali tampar warna biru;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini Kamis tanggal 5 April 2018 oleh kami, Subronto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H. dan Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pantja Adi Sujanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H.,  
M.H.

Panitera Pengganti

Heni Supriatin, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)